



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**SINERGITAS PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI LAYANAN
DOKTER SPESIALIS KELILING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan spesialis dan guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan di desa yang belum terjangkau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, perlu adanya inovasi pelayanan publik dalam pemberian layanan kesehatan;
- b. bahwa salah satu inovasi pelayanan publik dalam pemberian pelayanan kesehatan spesialis, adalah mensinergikan pemberian layanan kesehatan melalui pelayanan Dokter Spesialis Keliling dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, Gubernur berwenang menetapkan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Dokter Spesialis Keliling;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57)
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI LAYANAN DOKTER SPESIALIS KELILING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Pelayanan Dokter Spesialis Keliling yang selanjutnya disebut SPELING adalah Layanan Dokter Spesialis Keliling yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pemerintah Daerah maupun Swasta ke Desa dengan sasaran untuk mendekatkan layanan kesehatan spesialis kepada masyarakat.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Daerah.

9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan perawatan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap, dan layanan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten/Kota adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Kabupaten/Kota di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui SPELING guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui kolaborasi guna menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan keberhasilan pengobatan *tuberculosis*, penanganan lebih dini kasus Kanker Leher Rahim, menurunkan masalah kesehatan jiwa, dan penanganan kasus Penyakit Menular serta Penyakit Tidak Menular (PTM) lainnya melalui SPELING.
- (2) Tujuan Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui SPELING adalah :
 - a. mendekatkan layanan kesehatan spesialistik pada masyarakat;
 - b. meningkatkan kompetensi Dokter Umum, Perawat dan Bidan melalui *transfer of knowledge* dari Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi/Spesialis Paru/Spesialis Penyakit Dalam/Spesialis Anak/Spesialis Kesehatan Jiwa dan atau Spesialis lainnya;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan medis melalui penegakan diagnostik yang lebih tepat dan akurat;
 - d. mempercepat penanganan kasus-kasus rujukan;
 - e. memperkuat sistem rujukan dan jejaring pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten/kota; dan
 - f. meningkatkan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Pasal 3

Ruang lingkup Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui SPELING meliputi:

- a. penyelenggaraan Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui SPELING, terkait peran serta:
 1. Pemerintah Daerah;
 2. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. Rumah Sakit Pemerintah Daerah;

4. Rumah Sakit Swasta; dan
 5. Pemerintah Desa.
- b. pelaksanaan sinergitas melalui SPELING;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
 - e. pembiayaan.

BAB III INERGITAS PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI SPELING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelayanan SPELING merupakan kebijakan Pemerintah Daerah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mendekatkan layanan kesehatan spesialis kepada masyarakat.
- (2) Layanan SPELING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan *Ante Natal Care* (ANC);
 - b. Skrining Kanker Leher Rahim dan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA);
 - c. Skrining dan pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM);
 - d. Skrining dan pemeriksaan *Tuberculosis* (TBC);
 - e. Skrining dan pemeriksaan kesehatan jiwa; dan
 - f. Pelayanan spesialis lain sesuai kebutuhan masyarakat dan layanan unggulan Rumah Sakit.
- (3) Layanan SPELING sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dokter Spesialis yang meliputi:
 - a. Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
 - b. Spesialis Penyakit Dalam/Paru; dan
 - c. Spesialis Jiwa dan Spesialis lain yang dibutuhkan.

Pasal 5

Layanan SPELING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selenggarakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksana SPELING; dan
- d. Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Peran Serta Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Sinergitas peningkatan kesehatan masyarakat melalui SPELING oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

- (2) Peran serta Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menetapkan Desa Sasaran lokasi SPELING;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan SPELING dengan Rumah Sakit Daerah;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan SPELING dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan SPELING dengan Rumah Sakit Swasta; dan
 - mengkoordinasikan pelaksanaan SPELING dengan Puskesmas.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Sinergitas peningkatan kesehatan masyarakat melalui SPELING oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Sinergitas peningkatan kesehatan masyarakat melalui SPELING meliputi:
- mengkoordinasikan pelaksanaan SPELING dengan rumah sakit Kabupaten/Kota dan Puskesmas;
 - berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyiapkan sasaran;
 - membagi lokasi Desa sesuai penetapan Desa dari Pemerintah Daerah; dan
 - menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan SPELING.

Bagian Keempat
Peran Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana SPELING sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- Rumah Sakit;
 - Balai Kesehatan Masyarakat; dan
 - Puskesmas.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- Rumah Sakit Daerah;
 - Rumah Sakit kabupaten/kota; dan
 - Rumah Sakit Swasta.
- (3) Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
- (4) Peran serta Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program SPELING meliputi:
- menyediakan tenaga pendukung khususnya Dokter Spesialis;
 - menyediakan alat kesehatan pendukung pelayanan; dan
 - menyediakan kebutuhan logistik lainnya.

Bagian Kelima
Peran Serta Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa di Daerah mendukung pelaksanaan kegiatan SPELING.
- (2) Dukungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Melakukan sosialisasi program SPELING kepada masyarakat;
 - b. Penyiapan lokasi pelaksanaan SPELING;
 - c. memberdayakan Kader Kesehatan; dan
 - d. mengoordinasikan peserta kegiatan SPELING.

BAB IV
PELAKSANAAN SINERGITAS MELALUI SPELING

Pasal 10

- (1) Program Speling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di Desa Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penambahan Desa Sasaran dapat diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota
- (3) Desa Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Desa Miskin dan/atau Desa dengan Desa Kurang Sejahtera.
- (4) Lokasi pelaksanaan SPELING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Desa atau Kelurahan setempat, atau tempat lain dengan prinsip mendekatkan layanan kepada masyarakat di desa

Pasal 11

Pelayanan SPELING diberikan secara terjadwal, terencana, dan berbasis pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Desa Sasaran.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan speling ini, dapat dilakukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Organisasi Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPELING di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara berkala.

- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan SPELING dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPELING di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. asistensi teknis; dan
 - c. supervisi lapangan.

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan dan pemantauan kegiatan serta pendokumentasian kegiatan.
- (2) Pelaporan kegiatan melalui pendataan hasil SPELING di Dinas Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan pencatatan dan pelaporan sesuai pendekatan program.
- (3) Setiap pelaksana SPELING menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Kesehatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan dilaksanakan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan kegiatan SPELING bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pelaksana SPELING menjaga kerahasiaan data dan informasi pasien.

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan menetapkan indikator mutu pelayanan untuk SPELING.

- (2) Rumah Sakit pelaksana wajib menjaga standar mutu pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Teknis pelaksanaan Speling di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001